

09/10

bantuan hukum pada pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik polri

Oleh
Poltak Hasiholan Hutadju

Bagian I

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Oleh karena itu segenap tindakan, perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam bernegara harus mendasarkan pada hukum yang berlaku, demi tercapainya masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana

termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 yaitu masyarakat adil makmur.

Pencapaian masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 diselenggarakan Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian Program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus.

Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian

hukum yang berkeadilan yang mampu mengayomi masyarakat sebagai salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas Nasional yang mantap.

Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pembaruan hukum selain pembinaan aparaturnya penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dan kewibawaannya, juga memperluas usaha pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat pada umumnya. Usaha ini akan lebih mendorong makin berkembangnya kreativitas masyarakat, meningkatkan kegairahan hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan pembaharuan hukum dan pembentukan perangkat hukum nasional yang mengayomi masyarakat, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta yang memberikan patokan, dorongan dalam perubahan sosial kearah terwujudnya tatanan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Tata hukum Nasional berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan berjiwa Pancasila akan tercermin dalam dan ditentukan oleh perilaku setiap warganegara Indonesia, yang taat pada hukum karena hukum Nasional dan segenap lembaga serta aparaturnya seba-

gai pengayom dalam mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta perlindungan hukum bagi segenap warganegara Indonesia.

Dengan memberikan perlindungan hukum kepada segenap warganegara adalah merupakan usaha untuk menciptakan suasana yang tertib hukum, kepastian hukum yang berkeadilan atau dengan kata lain merupakan usaha untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur (tata), sehingga dengan perlindungan hukum akan tercipta perasaan tentram bagi masyarakat, dan karena itu tumbuh semangat dan gairah kerja (kerta). Selanjutnya dengan semangat dan gairah kerja akan dapat meningkatkan taraf hidup, meningkatkan pendapatan Nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat merasa sejahtera lahiriah dan bathiniah (raharja).

Mengacu kepada falsafah "Tata Tentram Kerta Raharja" maka berbicara pembangunan hukum dan hukum pembangunan makin bertambah relevansinya. Berbicara mengenai hukum dan pembangunan Nasional dalam artian perubahan sosial yang direncanakan dan terarah serta terpadu akan berkisar pada pengkajian tentang bagaimana hukum yang fungsi menertibkan

warga masyarakat dapat bersaing dengan kemajuan pembangunan itu. Satjipto Rahardjo dalam tulisannya Hukum dan Perubahan sosial mengatakan :

Apabila pada dewasa ini ada seorang yang berbicara mengenai hukum dan perubahan sosial, maka relevansi masalah yang dikajinya itu ditentukan oleh dua hal :

- (1) berhubungan dengan fungsi hukum sebagai lembaga atau mekanisme untuk menertibkan masyarakat, dan
- (2) Berhubungan dengan masalah perubahan sosial yang nampaknya merupakan suatu proses yang menjadi ciri masyarakat di dunia pada abad sekarang ini ¹⁾

Dengan demikian fungsi hukum dalam pembangunan perlu dikemukakan dalam pembicaraan pembangunan hukum dan hukum pembangunan. Fungsi hukum dalam pembangunan oleh SOERJONO SOEKANTO mengatakan sebagai berikut :

Hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial (social control), dan bahkan selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan. Kecuali dari pada itu, dia berusaha untuk menyusun suatu kerangka dari nilai-nilai dalam masyarakat yang harus dipertahankan oleh hukum didalam menghadapi pertentangan kepentingan-kepentingan ²⁾

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa ada dua fungsi hukum yang berdampingan satu sama lain yakni pertama, fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dan kedua, sebagai alat untuk melakukan rekayasa so-

sial (social engineering). Dan pendapat itu tampak tersirat tujuan hukum yakni peraturan pergaulan hidup yang adil dan damai. Hukum menghendaki adanya ketertiban dan perdamaian. Perdamaian diantara warga masyarakat dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan warga masyarakat tertentu baik harta benda, jiwa, kemerdekaan, martabat, kehormatan dan sebagainya terhadap sesuatu yang merugikannya.

Kepentingan dari perorangan dan kepentingan kelompok tertentu dapat bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini dapat pula menyebabkan konflik apabila hukum tidak dapat bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Sehingga hukum dalam mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan-kepentingan yang bertentangan secara seksama dan mengadakan keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan tersebut.

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Kepentingan Polri selaku penyidik utama pada pemeriksaan pendahuluan adalah untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkap-punya dan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan atau pengakuan dari tersangka dalam rangka

upaya penyidikan membuat terang atau terungkapnya suatu tindak pidana yang terjadi.

Kepentingan tersangka selaku seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam kedudukannya sebagai pemegang hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum dan mempunyai persamaan kedudukan di muka hukum (F. quality before law), dalam pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik akan cenderung sejauh mungkin akan memberikan keterangan-keterangan yang menguntungkan bagi kepentingan pribadinya atau cenderung berupaya menghindari dari ancaman hukuman, atau berupaya mengurangi bukti-bukti dan saksi-saksi.

Sehubungan dengan kepentingan-kepentingan yang diuraikan di atas bahwa tampak adanya pertentangan satu sama lain pertentangan kepentingan Polri selaku penyidik Polri dengan kepentingan tersangka tersebut dapat menyebabkan konflik apabila hukum tidak dapat bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut.

Dalam peraktek ditemukan kenyataan bahwa untuk mendapat-

kan keterangan-keterangan atau pengakuan terdakwa tidak selalu gampang yang dibayangkan dan kerap kali tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit, yang kadang kala dapat menimbulkan ke-jengkelan penyidik dan berakibat adanya tindakan paksaan atau ancaman kekerasan. Dalam konteks lain berdasarkan pengalaman juga menunjukkan bahwa penggunaan tindakan paksaan atau ancaman kekerasan tersebut membuka jalan agar tersangka tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan atau pengakuan. Berbelit-belit dalam memberikan keterangan umum bertolak dari adanya kecenderungan tersangka berupaya untuk menghindari dari ancaman hukuman terhadap perbuatan yang disangkakan padanya, sedangkan dilain pihak, penyidik cenderung untuk selalu berusaha semaksimal mungkin mendapatkan keterangan atau pengakuan tersangka dengan maksud agar unsur tindak pidana yang disangkakan padanya terpenuhi. Di samping itu keterangan dan pengakuan tersangka yang diperoleh penyidik dapat digunakan untuk menelusuri bukti-bukti yang dibutuhkan, dan dengan demikian tersangka yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak luput dari ancaman pidana.

Dalam kaitan kenyataan prak-

tek tersebut di atas, perlu dikemukakan pendapat WIRJONO PRO-JODIKORO yang mengatakan :

Bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa agar mengaku tetap masih ada dan sukar dihilangkannya. Contoh lain adalah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam terus menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku. ³⁾

Selanjutnya perlu dikemukakan amar pasal 52 KUHAP yang berbunyi :

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 52 KUHAP ini merupakan jaminan bagi seorang tersangka atau terdakwa, bahwa ia akan diperlakukan secara wajar oleh penyidik ataupun hakim. Dalam kaitan ini, perlu diketahui oleh para pihak dalam KUHAP (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) bahwa :

1. Tersangka atau terdakwa itu tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai obyek dari pemeriksaan, yang tidak berhak untuk berbuat lain kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya atau harus mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
2. tidak ada kewajiban dari tersangka atau terdakwa untuk mengakui apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya di semua tingkat pemeriksaan;

3. tidak boleh dipergunakan segala bentuk pemaksaan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka atau terdakwa, baik secara fisik maupun secara psikis;

Perbuatan seperti itu merupakan suatu tindak pidana, yang apabila dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam suatu tindak pidana, oleh pasal 422 KUHAP telah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Pengakuan atau keterangan yang diperoleh dengan cara-cara yang bersifat memaksa seperti itu adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam peradilan.

4. tersangka atau terdakwa boleh tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim, dan perilaku yang demikian tidak boleh membuat pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa menjadi diperberat;

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 52 KUHAP di atas, telah dikatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Apa yang diuraikan di atas merupakan sebagian hak-hak tersangka atau terdakwa yang perlu diketahui oleh para pihak dalam KUHAP. Uraian berikutnya penulis menganggap perlu untuk melihat seperangkat hak-hak tersangka atau terdakwa, yang oleh KUHAP diatur mulai pasal 50 sampai dengan pasal 68. Beberapa hak tersangka dimak-

sud menurut pendapat penulis pada pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik perlu disampaikan kepada tersangka dan pemberitahuan ini dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan. Hak-hak tersangka atau terdakwa meliputi :

1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).

2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).

3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).

4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).

5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).

6) Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.

7) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).

8) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58).

9) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).

10) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

11) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).

12) Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).

13) Hak tersangka atau terdakwa

untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65).

14) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

15) Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Selain hal tersebut di atas, masih ada beberapa hak-hak tersangka atau terdakwa lainnya, seperti di bidang penahanan, penggeledahan dan lain-lain, yang tidak diuraikan dalam tulisan ini.

Dari beberapa hak tersangka tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pendahuluan (Vooronderzoek) yang dilakukan oleh penyidik Polri sesuai sistem inquisitoir yang lunak, artinya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tersangka boleh didampingi oleh penasihat hukum, dimana penasihat hukumnya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. Secara pasif maksudnya bahwa penasihat hukumnya mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, hanya

melihat tapi tidak mendengar. Dengan demikian tersangka tidak diperlakukan sebagai objek saja, akan tetapi tersangka perlakuan sebagai subjek, dimana ia diminta keterangan-keterangan yang jelas dan terang, apakah perbuatan yang ia lakukan itu merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai kejahatan atau pelanggaran atau tidak.

Keleluasaan tersangka dalam hal memberikan keterangan menurut KUHAP seperti di uraikan terdahulu masih perlu dipopulerkan. Hal ini menuntut adanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Menuntut penyidik harus menyadari tugas mulia yang dipercayakan padanya yakni mencari kebenaran materil demi kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu. Sebaliknya tersangka harus dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara.

Oleh karena menarik sekali untuk menghayati asas keseimbangan, dengan memperhatikan dua kepentingan hukum antara kepentingan perorangan (hak-hak tersangka atau terdakwa) dan, kepentingan masyarakat yakni hak seseorang yang menderita kerugian dalam suatu proses pidana.

Dengan demikian KUHAP (yang merupakan seperangkat per-

aturan yang memuat tentang bagaimana caranya para pihak aparat penegak hukum harus bertindak dalam menegakkan hukum pidana) dapat teruji dalam praktek, sehingga tugas dan tujuan hukum acara pidana dapat terwujud.

bersambung

